



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sandra Tobing Als Tobing Bin Azimi (Alm);
2. Tempat lahir : Talak Leak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 05 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Mumbai Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Prengki Pranando Bin Dahlan;
2. Tempat lahir : Pungguk Pedaro;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manai Blau Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Sandra Tobing Als Tobing Bin Azimi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa II Prengki Pranando Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SANDRA TOBING Als TOBING Bin AZIMI (Alm) dan Terdakwa II PRENGKI PRANANDO Bin DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SANDRA TOBING Als TOBING Bin AZIMI (Alm) dan Terdakwa II PRENGKI PRANANDO Bin DAHLAN masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I Sandra Tobing alias Tobing bin Azimi (Alm) dan Terdakwa II Prengki Pranando bin Dahlan, bersama-sama dengan Dodi Gunawan bin Amal Mahruf (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah/Splitzing), dan Budi Harjo bin Sukarna (yang sudah diputus perkaranya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 40/Pid.B/2018/PN Tub tanggal 6 Juni 2018), pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Klaster B PT. PGE Hulu Lais Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Dodi Gunawan, dan Saksi Budi Harjo bertemu dan berkumpul di pondok Mertua Saksi Dodi di Kelurahan Mubai pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, di pondok tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Dodi dan Saksi Budi merencanakan untuk mengambil pipa besi di lokasi PT PGE. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Dodi dan Saksi Budi sekira pukul 10.00 WIB berangkat menuju ke lokasi Klaster B PT. PGE Hulu Lais dengan masing-masing membawa gergaji besi;



- Setelah sampai di lokasi Klaster B PT. PGE Hulu Lais Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Dodi dan Saksi Budi langsung memotong besi pipa bor yang panjangnya lebih kurang 6 (enam) meter dengan menggunakan gergaji besi masing-masing. Setelah selesai memotong besi pipa bor sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Dodi dan Saksi Budi masing-masing memasukan potongan besi pipa bor tersebut ke dalam karung dan mengangkutnya masing-masing dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual kepada pembeli barang bekas yaitu Saksi Emi Johan di Desa Karang Dapo Bawah;
- Bahwa besi pipa bor yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Dodi dan Saksi Budi merupakan milik PT. PDSI yang dikontrak oleh PT. PGE untuk melakukan pengeboran di lokasi PT. PGE Hulu Lais;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Dodi dan Saksi Budi, PT. PDSI selaku pemilik besi pipa bor tersebut mengalami kerugian dengan nilai nominal sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Dodi dan Saksi Budi tidak ada meminta izin atau memperoleh izin dari pihak PT PDSI untuk mengambil besi pipa bor tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Horas Napindo Als Horas Bin Haposan Manalu, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lebong dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak



- manapun serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian pipa bor di area PT. PGE di kel.Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahuinya pada hari Selasa ,tanggal 27 Februari 2018, sekira pukul 15.00 WIB.di *cluster* B di PT. PGE di kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu karyawan yang menjabat sebagai Asisten Driller di PT. PDSI yang di Kontrak oleh PT. PGE;
 - Bahwa pipa bor yang hilang dicuri merupakan peralatan PT. PDSI yang dikontrak Oleh PT. PGE dimana tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari atasan Saksi yaitu *Rigsupt* yang bernama Sdr. Zainal Abidin yang dihubungi oleh pihak *security*/pihak keamanan PT. PGE bahwa telah ditemukan beberapa orang yang sedang membawa potongan pipa bor, dan telah diamankan beberapa potongan pipa bor di posko sekuriti;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung mengecek di *cluster* B yang merupakan tempat penyimpanan peralatan PT. PDSI dimana tempat Saksi bekerja, dan setelah mengecek peralatan PT. PDSI tersebut Saksi menyadari bahwa pipa bor HWDP tersebut yang merupakan milik PT. PDSI yang hilang;
 - Bahwa barang yang telah hilang merupakan 5 (lima) batang pipa bor HWDP berukuran 3,5 (tiga setengah) inci, 2 (dua) *tool Joint* DP 3,5 (tiga setengah) inci,1 (satu) Pcs FLANGE ukuran 2 (dua) inci;
 - Bahwa tempat penyimpanan pipa-pipa PT. PDSI di *cluster* B PT. PGE diletakkan di luar ruangan dan memiliki rak khusus untuk menaruh pipa-pipa tersebut yang disusun berjajar;
 - Bahwa Tempat penyimpanan pipa-pipa PT. PDSI di *cluster* B PT. PGE tersebut tidak memiliki pagar khusus;
 - tempat penyimpanan peralatan PT. PDSI tersebut dijaga oleh *security*/pihak keamanan (PK), namun yang Saksi ketahui hanya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat malam hari saja dijaga oleh pihak keamanan (PK), dari pihak PT. PDSI;

- Bahwa akses masuk lokasi *cluster* B yang merupakan tempat penyimpanan Peralatan PT. PDSI hanya memiliki satu pintu akses masuk dan ada pos penjagaan *security*/pihak keamanan;
- Bahwa Pihak PT. PDSI membayar/menyewa penjaga keamanan (PK) dengan anggota 9 (sembilan) orang dan dikoordinir oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengkoordinir PK tersebut bernama Sdr. Edi Kaswan;
- Bahwa perjanjian sewaktu kontrak tersebut Pihak PT. PDSI meminta pengamanan selama 1X24 jam dan disanggupi oleh Kepala Koordinator tersebut bernama Sdr. Edi Kaswan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas keamanan aset termasuk pipa bor yang hilang tersebut adalah *rigsupt* yang bernama Sdr. Zainal Abidin, berkoordinasi dengan *Ast. man security* yang bernama Sdr. Agus Mukthia, setelah itu *Ast. man security* menunjuk langsung sdr. Edi Kaswan Sebagai koordinator di lapangan;
- Bahwa menurut penglihatan terhadap di TKP tepatnya di *cluster* B cara pelaku melakukan pencurian dengan cara memotong pipa Bor tersebut;
- Bahwa menurut Saksi cara pelaku pencurian memotong pipa besi tersebut menggunakan mesin las/menggunakan mesin gerinda karena apabila menggunakan cara manual membutuhkan waktu yang sangat Lama;
- Bahwa di *cluster* B tersebut tidak ada sumber Listrik yang tersedia;
- Bahwa menurut Saksi cara pelaku pencurian memotong pipa bor tersebut benar menggunakan mesin gerinda karena terdapat potongan yang tidak rata yang menurut Saksi 2 (dua) kali mereka momotong pipa bor tersebut dengan hasil yang tidak rata;
- Bahwa Saksi paham mengenai proses pemotongan pipa bor tersebut karena Saksi sebagai asisten *driller* yang langsung mengawasi pemotongan pipa bor di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian pipa bor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi maupun pihak lain untuk mengambil/memotong pipa bor tersebut;
- Bahwa Pihak PT.PDSI mengalami kerugian dengan Nilai nominal sekira Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah pasti pipa-pipa yang ada di lokasi penyimpanan pipa-pipa PT.PDSI di *cluster* B PT.PGE Kel.Taba Anyar Kec.Lebong Selatan Kab.Lebong sebelum terjadi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi untuk mengambil/memotong pipa bor tersebut;
- Bahwa pipa bor yang sudah terpotong-potong tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Harnodi Als Nodi Bin Wintoni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, namun berbeda Kakek dan Nenek (Saudara lebih dari 3 derajat) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lebong dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian pipa bor di area PT. PGE di kel.Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Senin 26 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Saksi sedang melaksanakan piket jaga bersama dengan Saksi Riyos di pos jaga WPS Air Karat, Saksi melihat ada orang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa barang yang dibungkus dengan karung;
- Bahwa karena merasa curiga kemudian Saksi berusaha untuk menghentikan tetapi orang tersebut tidak mau berhenti dan justru melajukan sepeda motornya dengan kencang, kemudian Saksi bersama Saksi Riyos berdiri berjaga di area Portal, tidak lama kemudian Saksi Bersama Saksi Riyos melihat motor yang kedua dengan membawa barang yang dibungkus dengan karung dan berhasil Saksi hentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan Saksi mendapati orang tersebut membawa potongan besi yang disimpan di dalam karung dan Saksi langsung mengambil dokumentasi orang tersebut, kemudian datang lagi orang ketiga dengan membawa motor membawa barang yang serupa yang dibungkus di dalam karung;
- Bahwa kemudian Saksi periksa dan dokumentasi orang tersebut juga membawa potongan besi dimasukkan ke dalam karung dan pada saat Saksi memeriksa orang/motor yang ketiga, orang/motor yang kedua berhasil kabur;
- Bahwa setelah itu Saksi mengambil potongan besi dalam karung dari orang/motor yang ketiga dan Saksi amankan di pos jaga, pada saat Saksi memeriksa orang/motor ketiga dan mengambil barang bukti kemudian datang orang/motor keempat yang langsung menerobos dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi dengan Saksi Riyos mengamankan barang yang di dalam karung ke dalam pos, orang ketiga tersebut juga melarikan diri, setelah itu Saksi melaporkan kepada Sdr. Endang selaku koordinator Security tentang kejadian tersebut via pesan WA (Whatsapp);
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengamanan barang bukti dari pelaku, barang tersebut berupa potongan pipa besi dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter, setelah Saksi Riyos melaporkan kejadian tersebut melalui WA group security kemudian ada penjelasan Sdr. Ewon yang mengatakan bahwa barang tersebut merupakan bagian alat pengeboran milik PT. PDSI;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali pelaku yang mengambil potongan besi milik PT.PDSI yaitu orang yang mengendarai motor pertama yaitu Terdakwa I warga kelurahan Mubai, yang mengendarai motor kedua bernama Saksi Dodi warga kelurahan Mubai, yang mengendarai motor ketiga bernama yaitu Terdakwa II warga Manai Blau, yang mengendarai motor keempat bernama Sdr. Budi warga Turan Lalang;
- Bahwa barang bukti potongan pipa besi tersebut Saksi amankan dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Riyos berhasil mengamankan barang yang di karung dari Terdakwa II berupa Potongan pipa Besi dengan Ukuran panjang sekira satu meter sebanyak 3 (tiga) Potong;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya mengambil barang, Saksi tidak tahu akan tetapi berdasarkan tempat penyimpanan dari PT. PDSI setahu Saksi berlokasi di area *cluster* B di area pengeboran PT.PGE Hulu Lais;
- Bahwa secara umum untuk keamanan area PT.PGE Hulu Lais termasuk aset dan keluar masuk barang menjadi tanggung jawab anggota *security* yang bernaung di bawah PT.PGE, tetapi untuk setiap *sub con* PT.PGE termasuk PT.PDSI memiliki petugas keamanan sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Harnodi memberhentikan Terdakwa II dan Saksi Dodi tidak ada terjadi kekerasan/perlawanan, hanya sekedar adu mulut saja;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Harnodi memberhentikan Terdakwa II dan Saksi Dodi, Saksi tidak ada bertanya tentang pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

3. Saksi Riyos Bin M.Nur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, namun berbeda Kakek dan Nenek (Saudara lebih dari 3 derajat) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lebong dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian pipa bor di area PT. PGE di kel.Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Senin 26 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Saksi sedang melaksanakan piket jaga bersama dengan Saksi Harnodi di pos jaga WPS Air Karat, Saksi melihat ada orang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa barang yang dibungkus dengan karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa curiga kemudian Saksi berusaha untuk menghentikan tetapi orang tersebut tidak mau berhenti dan justru melajukan sepeda motornya dengan kencang, kemudian Saksi bersama Saksi Harnodi berdiri berjaga di area Portal, tidak lama kemudian Saksi Bersama Saksi Harnodi melihat motor yang kedua dengan membawa barang yang dibungkus dengan karung dan berhasil Saksi hentikan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dan Saksi mendapati orang tersebut membawa potongan besi yang disimpan di dalam karung dan Saksi langsung mengambil dokumentasi orang tersebut, kemudian datang lagi orang ketiga dengan membawa motor membawa barang yang serupa yang dibungkus di dalam karung;
- Bahwa kemudian Saksi periksa dan dokumentasi orang tersebut juga membawa potongan besi dimasukkan ke dalam karung dan pada saat Saksi memeriksa orang/motor yang ketiga, orang/motor yang kedua berhasil kabur;
- Bahwa setelah itu Saksi mengambil potongan besi dalam karung dari orang/motor yang ketiga dan Saksi amankan di pos jaga, pada saat Saksi memeriksa orang/motor ketiga dan mengambil barang bukti kemudian datang orang/motor keempat yang langsung menerobos dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri;
- Bahwa pada saat Saksi dengan Saksi Harnodi mengamankan barang yang di dalam karung ke dalam pos, orang ketiga tersebut juga melarikan diri, setelah itu Saksi Harnodi melaporkan kepada Sdr. Endang selaku koordinator security tentang kejadian tersebut via pesan WA (Whatsapp);
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengamanan barang bukti dari pelaku, barang tersebut berupa potongan pipa besi dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter, setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut melalui WA group security kemudian ada penjelasan Sdr. Pak Ewon yang mengatakan bahwa barang tersebut merupakan bagian alat pengeboran milik PT. PDSI;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali pelaku yang mengambil potongan besi milik PT.PDSI yaitu orang yang mengendarai motor pertama Terdakwa I warga kelurahan Mubai, yang mengendarai motor kedua yaitu Saksi Dodi warga kelurahan Mubai, yang mengendarai motor ketiga yaitu Terdakwa II warga Manai Blau, yang mengendarai motor keempat bernama Sdr. Budi warga Turan Lalang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti potongan pipa besi tersebut Saksi amankan dari pelaku yang bernama Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Harnodi berhasil mengamankan barang bukti dari pelaku Terdakwa II berupa Potongan pipa besi dengan ukuran panjang sekira satu meter sebanyak 3 (tiga) Potong;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya mengambil barang, Saksi tidak tahu akan tetapi berdasarkan tempat penyimpanan dari PT. PDSI setahu Saksi berlokasi di area *cluster* B di area pengeboran PT. PGE Hulu Lais;
- Bahwa secara umum untuk keamanan area PT. PGE Hulu Lais termasuk aset dan keluar masuk barang menjadi tanggung jawab anggota *security* yang bernaung di bawah PT. PGE, tetapi untuk setiap *sub con* PT. PGE termasuk PT. PDSI memiliki petugas keamanan sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Harnodi memberhentikan Terdakwa II dan Saksi Dodi tidak ada terjadi kekerasan/perlawanan, hanya sekedar adu mulut saja;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Harnodi memberhentikan Terdakwa II dan Saksi Dodi, Saksi tidak ada bertanya tentang pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

4. Saksi Emi Johan Als EMI Bin Dahlan (alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lebong dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian pipa bor di area PT. PGE di kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengepul atau jual beli barang bekas di Desa Karang Dapo Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong sejak 5 (lima) tahun lalu;
 - Bahwa sekira bulan Maret 2018 Para Terdakwa Bersama temannya yaitu Saksi Dodi, dan Sdr. Budi ada menjual pipa besi kepada Saksi;
 - Bahwa pipa besi yang dijual kepada Saksi oleh Terdakwa bersama teman-temannya saat itu sebanyak 6 (enam) potong dan masing-masing potongan besi sekira panjang 1 (satu) meter yang dibawa dengan menggunakan karung;
 - Bahwa 6 (enam) potong besi yang dijual oleh Terdakwa dan teman-temannya seberat 100 (seratus) kg;
 - Bahwa pada saat itu harga perkilo besi sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) dan Saksi membeli potongan pipa besi tersebut seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Budi;
 - Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa atau teman-temannya darimana asal potongan besi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa datang bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya menggunakan 3 (tiga) motor, ada yang berboncengan tapi Saksi sudah lupa siapa yang berboncengan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang membawa potongan besi tersebut namun potongan besi tersebut dibawa dalam 1 (satu) karung;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

5. Saksi Dodi Gunawan Bin Amal Mahruf, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lebong dan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena Saksi ikut serta melakukan pencurian pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 10.00 WIB di *cluster* B Area PT. PGE Hulu Lais Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. lebong;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan mengakui telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 10.00 WIB., di *cluster* B Area PT PGE Hulu Lais Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
- Bahwa barang yang telah berhasil Saksi curi berupa pipa bor berbentuk spiral sebanyak 3 (tiga) potong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik pipa bor tersebut, dan sepengetahuan Para Terdakwa pipa bor tersebut milik PT PGE Hulu Lais;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sebelumnya pipa bor tersebut terletak di *cluster* B di Area PT PGE Hulu lais dan posisi pipa bor tersebut terletak di sudut dan berbatasan dengan kebun warga;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Para Terdakwa dan Sdr. Budi;
- Bahwa cara Saksi, Para Terdakwa, dan Sdr. Budi melakukan pencurian yaitu berangkat menuju ke Lokasi PT. PGE Hulu Lais dengan membawa masing-masing sebuah gergaji besi dan sesampai di cluster B, melewati kebun warga yang bersebelahan dengan penyimpanan pipa bor tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Budi dan Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara yaitu pertama Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya berangkat menuju lokasi PT. PGE Hulu Lais dengan membawa masing – masing sebuah gergaji besi dan sesampainya di *cluster* B melewati kebun warga yang bersebelahan dengan penyimpanan pipa bor tersebut dan setelah itu Para Terdakwa bersama-sama Saksi dan Sdr. budi menuju tempat dimana pipa bor tersebut berada, dan sesampainya di lokasi penyimpanan pipa bor tersebut, Para Terdakwa bersama-sama Saksi dan Sdr. budi lainnya bersama-sama memotong pipa bor tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang masing – masing dibawa sekira 5 (lima) jam;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saksi dan Sdr. budi sudah merencanakan untuk mengambil pipa bor tersebut sebelumnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB Para Terdakwa ada bertemu Terdakwa I di Desa Mubai dan pada saat itu Saksi ada mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian besi di PT.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PGE dan kemudian Saksi mengajak Terdakwa I untuk bertemu di pondok mertua Saksi yang berada di Kel. Mubai untuk merencanakan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi Bersama Para terdakwa dan Sdr. Budi berangkat menuju *cluster* B area PT. PGE Hulu Lais, sesampainya di lokasi *cluster* B Para Terdakwa bersama-sama Saksi dan Sdr. Budi langsung memotong pipa bor tersebut menggunakan gergaji besi yang masing – masing telah dibawa sebelumnya;
 - Bahwa Setelah memotong pipa bor tersebut kemudian Para Terdakwa bersama-sama Saksi dan Sdr. Budi langsung mengangkut pipa bor tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing dibawa saat itu, dan kemudian membawa potongan pipa bor tersebut untuk dijual ke tempat penjual barang bekas milik Saksi Emi Johan di Desa Karang Dapo Bawah Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama-sama Saksi dan Sdr. Budi melakukan pencurian tersebut keadaan di sekitar lokasi *cluster* B area PT. PGE Hulu Lais sepi dan tidak ada orang lain kecuali Para Terdakwa bersama-sama Saksi dan Sdr. Budi;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saksi dan Sdr. Budi mengambil pipa bor tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT. PGE Hulu Lais;
 - Bahwa maksud Para Terdakwa bersama-sama Saksi dan Sdr. budi mencuri pipa bor tersebut adalah untuk memiliki dan pipa bor tersebut akan Para Terdakwa bersama-sama Saksi dan Sdr. budi dan uangnya akan digunakan bersama-sama untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengambil besi di area PT. PGE Hulu Lais;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I, Terdakwa II maupun Sdr. Budi melakukan pencurian di area PT. PGE Hulu Lais sebelumnya;
 - Bahwa potongan pipa besi tersebut yang dijual sebanyak 6 (enam) potong;
 - Bahwa Potongan pipa besi tersebut yang dijual sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut dibagi 4 (empat) oleh Sdr. Budi, Terdakwa I mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Sdr. Budi Rp 65.000,-

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sandra Tobing Als Tobing Bin Azimi (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa I curi berupa pipa bor berbentuk spiral sebanyak 3 (tiga) potong;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pasti siapa pemilik pipa bor tersebut, dan sepengetahuan Terdakwa I pipa bor tersebut milik PT. PGE Hulu Lais;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. Budi, dan Saksi Dodi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi melakukan pencurian dengan cara yaitu pertama Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi lainnya berangkat menuju lokasi PT. PGE Hulu Lais dengan membawa masing-masing sebuah gergaji besi dan sesampainya di cluster B Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi melewati kebun warga yang bersebelahan dengan penyimpanan pipa bor tersebut dan setelah itu Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi menuju tempat dimana pipa bor tersebut berada, dan sesampainya di lokasi penyimpanan pipa bor tersebut, Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi bersama-sama memotong pipa bor tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang masing – masing dibawa;
- Bahwa pemotongan pipa tersebut membutuhkan waktu sekira 5 (lima) jam menggunakan gergaji besi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I pipa bor tersebut milik PT. PGE Hulu Lais;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi sama-sama berperan memotong pipa bor dikarenakan masing – masing membawa gergaji besi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut keadaan di sekitar lokasi *cluster* B area PT. PGE Hulu Lais sepi dan tidak ada orang kecuali Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian di PT. PGE Hulu Lais;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian besi di PT. PGE Hulu Lais tersebut adalah Saksi Dodi;
- Bahwa pada saat hendak melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi menyiapkan masing – masing gergaji besi, dan menggunakan sepeda motor sebagai alat/sarana untuk mengangkut potongan pipa bor dari *cluster* B area PT. PGE Hulu Lais ke tempat penjual barang bekas di Ds. Karang Dapo Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I ada bertemu Saksi Dodi di Desa Mubai dan pada saat itu Saksi Dodi ada mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian besi di PT. PGE dan kemudian sdr Dodi mengajak Saksi untuk bertemu di pondok mertua sdr Dodi yang berada di Kel. Mubai untuk merencanakan aksi pencurian tersebut, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menuju pondok mertua Saksi Dodi tersebut, sesampainya disana Terdakwa I melihat ada Saksi Dodi, Terdakwa II, dan Sdr. Budi, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi langsung merencanakan aksi pencurian tersebut, dan sekira pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi berangkat menuju *cluster* B area PT. PGE Hulu Lais, sesampainya di lokasi *cluster* B Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi langsung memotong pipa bor tersebut menggunakan gergaji besi yang masing–masing telah dibawa sebelumnya, setelah memotong pipa bor tersebut kemudian Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi langsung mengangkut pipa bor tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing dibawa saat itu, dan kemudian membawa potongan pipa bor tersebut untuk dijual ke tempat penjual barang bekas di Ds. Karang Dapo Bawah Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. PGE Hulu Lais;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi mencuri pipa bor tersebut untuk dimiliki dan pipa bor tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan pipa bor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pipa bor tersebut sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa II, Sdr. Budi, dan Saksi Dodi melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selain besi pipa bor tersebut tidak ada barang lain yang Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi curi saat itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui lagi dimana posisi gergaji besi yang Terdakwa I gunakan untuk memotong pipa bor saat melakukan pencurian tersebut di PT. PGE Hulu Lais, terakhir Terdakwa I meletakkan gergaji besi tersebut di rumah Terdakwa I setelah Terdakwa I melakukan pencurian di PT. PGE Hulu Lais;
- Bahwa saat melakukan pencurian pipa bor di PT. PGE Hulu Lais Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi membawa kendaraan masing-masing berupa sepeda motor dan saat itu juga Terdakwa I membawa sepeda motor milik Terdakwa I jenis *supra fit* warna hitam yang Terdakwa I gunakan untuk mengangkut potongan besi pipa bor hasil pencurian di PT. PGE Hulu Lais tersebut;
- Bahwa posisi sepeda motor milik Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan untuk mengangkut pipa bor hasil pencurian yang Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi lakukan di PT PGE Hulu Lais tersebut sudah Terdakwa I jual;
- Bahwa Pada saat perjalanan pulang Terdakwa I melewati pos penjagaan;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat teman-teman Terdakwa I diperiksa saat melewati pos penjagaan tersebut, dikarenakan Terdakwa I berada di posisi paling depan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi masuk ke *cluster* B area PT. PGE Hulu Lais melewati kebun warga;
- Bahwa semua pipa dijual kecuali milik Terdakwa II, karena atas keterangan Terdakwa II, pada saat mau pulang Terdakwa II dicegat oleh *security* PT. PGE Hulu Lais dan potongan pipa besi milik Terdakwa II ditahan di pos penjagaan;
- Bahwa potongan pipa besi tersebut yang dijual sebanyak 6 (enam) potong;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Potongan pipa besi tersebut yang dijual sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi 4 (empat) oleh Sdr. Budi, Terdakwa I mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Sdr. Budi Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Dodi Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II Prengki Pranando Bin Dahlan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa II curi berupa pipa bor berbentuk spiral sebanyak 3 (tiga) potong;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui pasti siapa pemilik pipa bor tersebut, dan sepengetahuan Terdakwa II pipa bor tersebut milik PT. PGE Hulu Lais;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I, Sdr. Budi, dan Saksi Dodi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi melakukan pencurian dengan cara yaitu pertama Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi lainnya berangkat menuju lokasi PT. PGE Hulu Lais dengan membawa masing-masing sebuah gergaji besi dan sesampainya di *cluster* B Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi melewati kebun warga yang bersebelahan dengan penyimpanan pipa bor tersebut dan setelah itu Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi menuju tempat dimana pipa bor tersebut berada, dan sesampainya di lokasi penyimpanan pipa bor tersebut, Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi bersama-sama memotong pipa bor tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang masing – masing dibawa;
- Bahwa pemotongan pipa tersebut membutuhkan waktu sekira 5 (lima) jam menggunakan gergaji besi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II pipa bor tersebut milik PT. PGE Hulu Lais;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi sama-sama berperan memotong pipa bor dikarenakan masing – masing membawa gergaji besi;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut keadaan di sekitar lokasi *cluster* B area PT. PGE Hulu Lais sepi dan tidak ada orang kecuali Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian di PT. PGE Hulu Lais;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian besi di PT. PGE Hulu Lais tersebut adalah Saksi Dodi;
- Bahwa pada saat hendak melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi menyiapkan masing – masing gergaji besi, dan menggunakan sepeda motor sebagai alat/sarana untuk mengangkut potongan pipa bor dari *cluster* B area PT. PGE Hulu Lais ke tempat penjual barang bekas di Ds. Karang Dapo Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I ada bertemu Saksi Dodi di Desa Mubai dan pada saat itu Saksi Dodi ada mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian besi di PT. PGE dan kemudian sdr Dodi mengajak Saksi untuk bertemu di pondok mertua sdr Dodi yang berada di Kel. Mubai untuk merencanakan aksi pencurian tersebut, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menuju pondok mertua Saksi Dodi tersebut, sesampainya disana Terdakwa I melihat ada Saksi Dodi, Terdakwa II, dan Sdr. Budi, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi langsung merencanakan aksi pencurian tersebut, dan sekira pukul 10.00 WIB, Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi berangkat menuju *cluster* B area PT. PGE Hulu Lais, sesampainya di lokasi *cluster* B Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi langsung memotong pipa bor tersebut menggunakan gergaji besi yang masing–masing telah dibawa sebelumnya, setelah memotong pipa bor tersebut kemudian Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi langsung mengangkut pipa bor tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing dibawa saat itu, dan kemudian membawa potongan pipa bor tersebut untuk dijual ke tempat penjual barang bekas di Ds. Karang Dapo Bawah Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. PGE Hulu Lais;
- Bahwa maksud Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. budi mencuri pipa bor tersebut untuk dimiliki dan pipa bor tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan pipa bor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pipa bor tersebut sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I, Sdr. Budi, dan Saksi Dodi melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selain besi pipa bor tersebut tidak ada barang lain yang Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi curi saat itu;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa II melewati pos penjagaan;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa saat melewati pos penjagaan tersebut oleh Saksi Harnodi dan Saksi Riyos;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saksi Dodi dan Sdr. Budi masuk ke cluster B area PT. PGE Hulu Lais melewati kebun warga;
- Bahwa semua pipa dijual kecuali milik Terdakwa II, karena atas keterangan Terdakwa II, pada saat mau pulang Terdakwa II dicegat oleh security PT. PGE Hulu Lais dan potongan pipa besi milik Terdakwa II ditahan di pos penjagaan;
- Bahwa potongan pipa besi tersebut yang dijual sebanyak 6 (enam) potong;
- Bahwa Potongan pipa besi tersebut yang dijual sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi 4 (empat) oleh Sdr. Budi, Terdakwa I mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Sdr. Budi Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Dodi Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Para Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib Saksi Dodi ada bertemu Terdakwa I di Desa Mubai dan pada saat itu Saksi Dodi ada mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian besi di PT. PGE dan kemudian Saksi Dodi mengajak Terdakwa I untuk bertemu di pondok mertua Saksi Dodi yang berada di Kel. Mubai untuk merencanakan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa berkumpul bersama Sdr. Budi, dan Saksi Dodi dan mengajak berangkat menuju Cluster B area PT. PGE Hulu Lais untuk mengambil Pipa gas disana;
- Bahwa bertempat di *Cluster B* Area PT. PGE Lais Keluarahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Para Terdakwa bersama Saksi Dodi, Sdr. Budi telah mengambil pipa bor milik PT. PDSI yang dikontrak oleh PT. PGE, dengan cara Para Terdakwa bersama Saksi Dodi, Sdr. Budi melewati kebun warga yang bersebelahan dengan penyimpanan pipa bor milik PT. PGE, setelah sampai di tempat penyimpanan pipa bor Para Terdakwa bersama Saksi Dodi, Sdr. Budi masing-masing langsung memotong pipa bor dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa PT PDSI mengalami kehilangan berupa 5 (lima) batang pipa bor HWDP berukuran 3,5 (tiga setengah) inci, 2 (dua) *tool joint* DP 3,5 (tiga setengah) inci, 1 (satu) pcs FLANGE ukuran 2 (dua) inci dan mengalami kerugian dengan nilai nominal sekira Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa bersama Saksi Dodi, Sdr. Budi melintas keluar melewati pos jaga WPS Air Karat masing-masing mengendarai sepeda motor dengan membawa pipa besi yang diambil dari *cluster B* PT. PGE dengan menggunakan karung;
- Bahwa Saksi Harnodi dan Saksi Riyos melakukan pemeriksaan dan mendapati Terdakwa II membawa potongan besi yang disimpan di dalam karung dan langsung mengambil dokumentasi orang tersebut, kemudian datang lagi orang ketiga dengan membawa motor membawa barang yang serupa yang dibungkus di dalam karung;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Dodi, Sdr. Budi mengambil pipa bor besi sebanyak 6 (enam) potong seberat 100 (seratus) kilogram dan berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Dodi dan keterangan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diperoleh fakta bahwa pipa tersebut diambil untuk dijual dan memperoleh uang dari penjualan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Dodi, Sdr. Budi menjual pipa bor besi tersebut kepada Saksi Emi Johan di Desa Karang Dapo Bawah Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 4 (empat) oleh Sdr. Budi, Saksi Dodi mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Sdr. Budi Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa I Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang



kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Sandra Tobing Als Tobing Bin Azimi selaku Terdakwa I dan Prengki Pranando Bin Dahlan selaku Terdakwa II, ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga Para Terdakwa selama persidangan, Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 83K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I ada bertemu Saksi Dodi di Desa Mubai dan pada saat itu Saksi Dodi ada mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian besi di PT. PGE dan kemudian Saksi Dodi mengajak Terdakwa I untuk bertemu di pondok mertua Saksi Dodi yang berada di Kel. Mubai untuk merencanakan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa berkumpul bersama Saksi Dodi, dan Sdr. Budi, dan mengajak berangkat menuju *cluster* B area PT. PGE Hulu Lais untuk mengambil Pipa gas disana;
- Bahwa bertempat di *cluster* B Area PT PGE Lais Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Para Terdakwa bersama Saksi Dodi, Sdr. Budi, telah mengambil pipa bor milik PT PDSI yang dikontrak oleh PT PGE, dengan cara Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, Sdr. Budi melewati kebun warga yang bersebelahan dengan penyimpanan pipa bor milik PT PGE, setelah sampai di tempat penyimpanan pipa bor Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, Sdr. Budi masing-masing langsung memotong pipa bor dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa bersama Saksi Dodi dan Sdr. Budi melintas keluar melewati pos jaga WPS Air Karat masing-masing mengendarai sepeda motor dengan membawa pipa besi yang diambil dari *cluster* B PT. PGE dengan menggunakan karung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Horas Napindo didapati bahwa PT. PDSI mengalami kehilangan berupa 5 (lima) batang pipa bor HWDP berukuran 3,5 (tiga setengah) inci, 2 (dua) *tool joint* DP 3,5 (tiga setengah) inci, 1 (satu) Pcs FLANGE ukuran 2 (dua) inci dan mengalami kerugian dengan nilai nominal sekira Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, Sdr. Budi berangkat menuju *Cluster B* area PT. PGE Hulu Lais dengan membawa masing-masing sebuah gergaji besi, sesampainya di lokasi *cluster B* PT. PGE Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, Sdr. Budi melewati kebun warga yang bersebelahan dengan penyimpanan pipa bor tersebut langsung memotong pipa bor tersebut menggunakan gergaji besi yang masing – masing telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, Sdr. Budi setelah berhasil memotong pipa-pipa yang ada di lokasi penyimpanan pipa-pipa PT. PDSI di *Cluster B* PT.PGE Kel.Taba Anyar Kec.Lebong Selatan Kab.Lebong Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, Sdr. Budi memasukkan potongan pipa tersebut ke dalam karung yang sudah dibawa sebelumnya. Setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, Sdr. Budi membawa potongan pipa bor tersebut untuk dijual tanpa seizin pemiliknya yaitu PT PDSI yang dikontrak oleh PT PGE tersebut kepada Saksi Emi Johan;
- Bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan Saksi Harnodi dan Saksi Riyos, sekira pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, Sdr. Budi melintas keluar melewati pos jaga WPS Air Karat masing-masing mengendarai sepeda motor dengan membawa pipa besi yang diambil dari *cluster B* PT. PGE dengan menggunakan karung;
- Bahwa kemudian Saksi Harnodi dan Saksi Riyos melakukan pemeriksaan dan mendapati Terdakwa II membawa potongan besi yang disimpan di

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung dan langsung mengambil dokumentasi Terdakwa II tersebut, kemudian datang lagi orang ketiga dengan membawa motor membawa barang yang serupa yang dibungkus di dalam karung;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, dan Sdr. Budi mengambil pipa bor besi sebanyak 6 (enam) potong seberat 100 (seratus) kilogram dan berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Dodi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa pipa tersebut diambil untuk dijual dan memperoleh uang dari penjualan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, dan Sdr. Budi menjual pipa bor besi tersebut kepada Saksi Emi Johan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 4 (empat) oleh Sdr. budi, Saksi Dodi mendapat Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Sdr. Budi Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa I Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa Bersama Saksi Dodi, dan Sdr. Budi berangkat menuju *cluster* B area PT. PGE Hulu Lais dengan membawa masing-masing sebuah gergaji besi, sesampainya di lokasi *cluster* B PT. PGE Para Terdakwa bersama dengan Saksi Dodi, Sdr. Budi melewati kebun warga yang bersebelahan dengan penyimpanan pipa bor tersebut langsung memotong pipa bor

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menggunakan gergaji besi yang masing-masing telah dibawa sebelumnya dan memasukkan potongan pipa tersebut ke dalam karung yang sudah dibawa sebelumnya.;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama dimulai dari persiapan yang dilakukan secara bersama-sama hingga mewujudkan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Para Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Para Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub



penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, dan dengan lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir* nya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT PDSI;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya di kemudian hari;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung dari keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sandra Tobing Als Tobing Bin Azimi (Alm) dan Terdakwa II Prengki Pranando Bin Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,-(Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari Selasa Tanggal 23 Juni 2020 oleh kami: Zephania, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Hendro Hezkiel Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Muchamad Adyansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui media telekonferensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Jona Agusmen, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yuris Prawiratama, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30